

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian saat ini, perkembangan dunia bisnis juga sangat pesat yaitu ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang telah *go public*. Perusahaan yang telah *go public* wajib menyampaikan laporan keuangannya karena laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan untuk menyampaikan berbagai informasi yang ada mengenai kegiatan perusahaan selama satu periode tertentu (Dewayani dkk, 2017).

Laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan adalah salah satu sumber informasi terpenting karena adanya keragaman informasi yang terdapat dalam laporan keuangan (Al-Tahat, 2015). Informasi laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu untuk menghindari hilangnya relevansi informasi yang terdapat didalamnya, sehingga keputusan-keputusan ekonomi dapat segera diambil. Laporan keuangan yang lengkap biasanya memuat neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Probokusumo dkk, 2017).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

pada bab 3 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu yaitu paling lama akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan berakhir. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 dalam bab VI Pasal 19 ayat (1) disebutkan juga sanksi-sanksi bagi perusahaan yang tidak dapat menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Adapun untuk sanksi-sanksinya yakni berupa peringatan tertulis, denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

Adanya peraturan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan masih belum mampu menjamin seluruh perusahaan dipasar modal menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Berdasarkan laporan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 terdapat 70 perusahaan terbuka atau emiten belum menyampaikan laporan keuangan kuartal I-2017. Atas keterlambatan ini, otoritas bursa memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Jika emiten masih membandel, BEI tak segan-segan menghentikan sementara perdagangan saham (suspensi) dari emiten tersebut (<https://www.liputan6.com>).

Menurut (Suranta dkk, 2017) dalam hal penyampaian laporan keuangan kepada publik, insentif yang akan diterima perusahaan ketika

menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu adalah respon baik pasar terhadap informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Sedangkan keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan dapat berdampak buruk terhadap perusahaan seperti turunnya harga saham perusahaan karena informasi yang ada dalam laporan keuangan merupakan salah satu penentu harga saham perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan. Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan kepada Negara. Penghindaran pajak harus dilakukan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku, jika tidak akan mengakibatkan suatu masalah dan kemungkinan akan mendapatkan tuduhan memanipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu pihak perusahaan harus teliti dalam melakukan penghindaran pajak sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada. Adanya penghindaran pajak akan mengakibatkan waktu pelaporan keuangan menjadi tidak tepat waktu (Dewayani dkk, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Brian dan Martani (2014), Ni luh dan I Made (2018) menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan. hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suranta dkk (2017) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zamani dan Ghodratoolah (2015), Astriyana dkk (2016) menunjukkan

bukti bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Crabtree dan Kubick (2012) menunjukkan bahwa Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap pengumuman pendapatan tahunan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewayani dkk (2017) menemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham dalam suatu perusahaan yang berasal dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Manajer akan lebih bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan. Sehingga akan mempengaruhi kinerja pihak manajemen menjadi semakin baik (Dwiyani dkk, 2017). Manajer dengan kinerja yang baik akan mampu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Ukago, 2004) dalam (Dwiyani dkk, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Kadir (2011), Kristiantini dan Sujana (2017), Dwiyani dkk (2017) menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rianti (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian

laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fujianti (2013), Narayana dan Yadnyana (2017), menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar atau institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen untuk segera menyampaikan informasi keuangan, karena laporan keuangan yang terlambat disampaikan akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang diambil oleh para pemakai informasi tersebut (Kadir, 2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Kadir (2011), Narayana dan Yadnyana (2017) menemukan bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Isani dan Ekowati (2016), Rianti (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fujianti (2013), Azhari dan Nuryanto (2019), Dwiyani dkk (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Profitabilitas juga merupakan faktor yang mempengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan

modal saham tertentu (Rahma dkk, 2019). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengandung berita baik akan cenderung menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu (Arsini dkk, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyani dkk (2017), Sanjaya dan Wirawati (2016), Attarie (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriyeni (2019) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewayani dkk (2017), Budiyanto dan Aditya (2015), Probokusumo dkk (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suranta dkk (2017) yang menguji tentang Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Lama Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: sampel pada penelitian yang dilakukan oleh Suranta dkk (2017) yaitu perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini sampelnya pada perusahaan *Property, Real Estat*, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Pada penelitian ini alasan memilih objek penelitian diperusahaan *Property, Real Estat*, dan Konstruksi Bangunan adalah karena peneliti ingin mengembangkan penelitian di objek perusahaan sub sektor lain, karena diketahui penelitian ini telah banyak dilakukan pada perusahaan Manufaktur. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu pada penelitian Suranta dkk (2017) menggunakan data pada tahun 2013-2015, sedangkan penelitian ini menggunakan data pada tahun 2016-2018. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian ini menambahkan variabel profitabilitas. Alasan menambahkan variabel profitabilitas adalah karena peneliti ingin mengetahui apakah profitabilitas dapat mempengaruhi lama waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan *Property, Real Estat*, dan Konstruksi Bangunan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 ?

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 ?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka permasalahan yang diteliti membatasi pada pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan *Property, Real Estat*, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Sehingga dapat diketahui variabel variabel yang dapat mempengaruhi lama waktu penyampaian laporan keuangan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan

Property, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh negatif profitabilitas terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan pada *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 ?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan

Memberikan informasi atas penelitian yang dilakukan agar dapat menjadi acuan dan landasan bagi pihak manajemen perusahaan untuk menentukan waktu pelaporan keuangan perusahaan secara tepat waktu.

2. Bagi investor

Sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

3. Bagi para akademis dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat lebih mengetahui mengenai pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap lama waktu penyampaian laporan keuangan dan juga sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian berikutnya.

